

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 15 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1438 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang

Kabupaten Subang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa Pemanding selanjutnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Juni 2017 yang isi pokoknya keberatan atas putusan perkara a quo dan Pemanding/Tergugat tidak mau bercerai karena masih terjalin komunikasi dan anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** yang sekarang bersama Pemanding masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Juni 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak memberikan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Mei 2017 dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Mei 2017 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Juli 2017 dengan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1949/Hk.05/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 15 Mei 2017, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 16 Mei 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan memori banding Pemanding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo, yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**)", sebagaimana amar diktum 2 putusan tersebut di atas, karena sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator **H. Amin Al Husaini, S.H., M.H.**, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, walaupun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sudah berpisah sejak bulan Maret 2016 atau selama 6 bulan lebih dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan,

keharmonisan dalam keluarga dan sudah tidak ada kesukaan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membenarkan telah berpisah sejak bulan Maret 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tetapi tidak mau bercerai karena masih terjalin komunikasi dan anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat yaitu **saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat** serta saksi-saksi dari Tergugat yaitu **saksi pertama Tergugat** semuanya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan usaha mendamaikan yang dilakukan saksi **saksi kedua Tergugat** juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang membenarkan telah berpisah dengan Penggugat sejak bulan Maret 2016 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun, maka telah ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama enam bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat meskipun Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada kesukaan terhadap Tergugat serta keterangan saksi **saksi Tergugat** yang tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka telah ditemukan fakta, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kesukaan Penggugat terhadap Tergugat serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah selama enam bulan lebih dan Penggugat yang sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada kesukaan lagi terhadap Tergugat walaupun Tergugat tidak mau bercerai, menunjukkan rumah tangga yang tidak

harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, karena itu amar diktum 2 putusan tersebut di atas dalam perkara a quo harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga amar diktum 3 putusan Pengadilan Agama Subang tersebut di atas yang semula tanpa ada pertimbangan, sekarang telah mempunyai alasan hak, karena itu amar diktum 3 tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa amar diktum 4 putusan Pengadilan Agama subang tersebut di atas yang amarnya "Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)" adalah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 15 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H. telah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg tanggal 15 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H.;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 19 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. dan Drs. H. KUSWANDI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0159/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 04 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. NAFI'AH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

PTA BANDUNG